

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KURIR
TERKAIT PENGEMBALIAN BARANG SECARA SEPIHAK
PADA LAYANAN *CASH ON DELIVERY* (COD)
YANG TELAH DIBUKA OLEH KONSUMEN**



Diajukan Sebagai Syarat Untuk Mengikuti Ujian Komprehensif Skripsi

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Program Kekhususan/ Bagian Hukum Perdata

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh :

RTS. DWI KHARINA SAFRININGRUM

02011282025305

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

INDRALAYA

2024

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : RTS. DWI KHARINA SAFRININGRUM

NIM : 02011282025305

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

JUDUL SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KURIR
TERKAIT PENGEMBALIAN BARANG SECARA SEPIHAK
PADA LAYANAN *CASH ON DELIVERY* (COD)
YANG TELAH DIBUKA OLEH KONSUMEN

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 30 Mei 2024 dan dinyatakan lulus memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
Mengesahkan,

Pembimbing Utama,

Dr. H. Murzal, S.H., M.Hum
NIP. 196003121989031002

Pembimbing Pembantu,

Muhammad Svahri Ramadhan, S.H., M.H.
NIP. 199203272019031008



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya
Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RTS. Dwi Kharina Safriningrum
NIM : 02011282025305
Tempat, Tanggal Lahir : Muara Bungo, 03 April 2002
Fakultas : Hukum
Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan dan digunakan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi mana pun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapa pun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila saya terbukti melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menerima segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 22 Mei 2024



RTS. Dwi Kharina Safriningrum

NIM. 02011282025305

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Jangan Lari, menderitalah sampai kau sembuh”

(Jalaluddin Rumi)

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

- **Kedua Orang Tua Tercinta**
- **Saudara Tersayang**
- **Teman Seperjuangan**
- **Almamater FH UNSRI**

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmannirrahiim

Assalamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakatuh


Ucapan syukur yang tidak berhenti Penulis ucapkan kepada Allah SWT atas rahmat, hidayah serta karuniaNya, kemudian tak lupa pula dukungan dan doa yang selalu kedua orang tua Penulis panjatkan sehingga Penulis mampu menyelesaikan proses penyusunan skripsi ini yang berjudul: **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KURIR TERKAIT PENGEMBALIAN BARANG SECARA SEPIHAK PADA LAYANAN CASH ON DELIVERY (COD) YANG TELAH DIBUKA OLEH KONSUMEN”** .

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini banyak terdapat kekurangan. Penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun sebagai bahan evaluasi bagi penulis ke depannya. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya, serta perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum perdata.

Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Indralaya, 22 Mei 2024

Penulis,



RTS.Dwi Kharina Safriningrum

NIM. 02011282025305

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan segala kemudahan dan kelancaran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Kurir Terkait Pengembalian Barang Secara Sepihak Pada Layanan *Cash On Delivery* (COD) Yang Telah Dibuka Oleh Konsumen”. Kemudian dalam kesempatan ini Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan pengarahan dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini, yaitu:

1. Bapak Prof. Dr. Taufik Marwa, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.CL., selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan II Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

7. Bapak Muhammad Zainul Arifin, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik.
8. Bapak Drs. H. Murzal, S. H., M.Hum., selaku dosen Pembimbing Utama yang telah mengarahkan, membimbing, dan meluangkan waktunya untuk membimbing Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak Muhammad Syahri Ramadhan, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang telah mengarahkan, membimbing, dan meluangkan waktunya untuk membimbing Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah mendidik dan membagi ilmunya yang bermanfaat.
11. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membantu mahasiswa selama masa perkuliahan.
12. Kedua orang tua Penulis yang sangat Penulis cintai dan sayangi “Mem dan Papa”. Terima kasih selalu berjuang untuk kehidupan Penulis dan doa yang telah diberikan selama ini, terima kasih karena telah sabar dan tidak pernah memaksakan sesuatu, serta selalu mendukung apapun keinginan dan keputusan Penulis. Sehat selalu dan hiduplah lebih lama lagi. Untuk saudara kandung terkasih, Kipli serta dua malaikat kecil Penulis Tete Khalisa dan Khiara yang selalu menjadi penyemangat Penulis sebagai sandaran terkuat dari kerasnya dunia.
13. dr. Diyaz Syauki Ikhsan, Sp.K.J., selaku pihak yang telah berhasil membuat saya bangkit dari kata menyerah dan terus bertahan.

14. Teruntuk Fadwa Muthmainnah, tempat mencurahkan segala senang, duka, kerumitan dan kebingungan selama masa perkuliahan ini. Terimakasih banyak, semoga pertemanan ini tidak hanya sebatas masa perkuliahan saja.
15. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Angkatan 2020, khususnya Program Kekhususan Hukum Perdata.
16. Terakhir, terima kasih untuk diri sendiri yang telah bertahan dari segala hal yang rumit dan sulit, yang tidak menyerah bahkan memilih kembali bangkit untuk menyelesaikan semua apa yang telah dimulai dan terus merayakan dirimu sendiri sampai di titik ini. Penulis berjanji bahwa kamu akan terus baik-baik saja setelah ini.

Semoga Allah SWT memberikan imbalan kebaikan yang setimpal bagi semua pihak. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, karena dengan segala keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang masih harus penulis tingkatkan lagi ke depannya. Semoga skripsi ini bermanfaat untuk siapa pun yang membacanya.

Indralaya, 22 Mei 2024

Penulis,



RTS. Dwi Kharina Safriningrum

NIM. 02011282025305

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xi
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Peneliti	10
D. Manfaat Penelitian	10
1. Manfaat Teoritis	11
2. Manfaat Praktis	11
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	12
F. Kerangka Teori	12
1. Teori Perjanjian	12
2. Teori Perlindungan Hukum.....	16
G. Metode Penelitian.....	18
1. Jenis Penelitian.....	18
2. Pendekatan Penelitian	19
3. Bahan Penelitian Hukum.....	20
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	22
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	23
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	24
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	24
A. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Jual Beli.....	24
1. Pengertian Perjanjian Jual Beli	24

2. Syarat Berlakunya Perjanjian Jual Beli.....	26
3. Unsur Pemenuhan Perjanjian Jual Beli.....	28
B. TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN JUAL BELI SECARA DARING (E-COMMERCE)	30
1. Pengertian Perjanjian Jual Beli Secara Daring (E-Commerce).....	31
2. Unsur Pemenuhan Perjanjian Jual Beli Secara Daring (E-Commerce).....	33
3. Keabsahan Terkait Perjanjian Jual Beli Secara Daring (E-Commerce) dengan Metode Layanan <i>Cash on Delivery</i> (Bayar Di Tempat).....	36
C. TINJAUAN UMUM TENTANG KEDUDUKAN KURIR PADA PERJANJIAN JUAL BELI SECARA DARING (E-COMMERCE).....	39
1. Pengertian Kedudukan Kurir Pada Perjanjian Jual Beli Secara Daring (E-Commerce)	40
2. Pengaturan Hukum Mengenai Kedudukan Kurir Pada Perjanjian Jual Beli Secara Daring (E-Commerce)	42
BAB III : PEMBAHASAN	46
A. Penjelasan Mengenai Pembatalan Secara Sepihak Yang Dilakukan Oleh Konsumen Dalam Transaksi <i>Cash on Delivery</i> (COD)	46
B. Perlindungan Hukum Terhadap Kurir Jasa Pengiriman Barang Terkait Pengembalian Barang Secara Sepihak dalam Sistem <i>Cash on Delivery</i> (COD) yang telah Dibukan Oleh Konsumen	62
BAB IV : PENUTUP	75
A. Kesimpulan	75
B. Rekomendasi.....	76
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN	


ABSTRAK

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Kurir Terkait Pengembalian Barang Secara Sepihak Pada Layanan *Cash On Delivery* (COD) Yang telah Dibuka Oleh Konsumen" ini dilatarbelakangi oleh penerapan layanan *Cash On Delivery* (COD) pada transaksi jual beli secara daring dalam perdagangan elektronik yang menyebabkan kurir berhadapan langsung dengan pembeli. Namun kurir yang hanya sebagai perantara antara penjual dan pembeli seringkali dirugikan baik secara materiil maupun immateriil ketika mendapatkan tindakan tegas serta kekerasan dari pembeli terkait dikembalikannya barang secara sepihak karena ketidaksesuaian barang yang telah dipesan oleh pembeli. Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi kurir jasa pengiriman barang dalam kegiatan jual beli secara daring pada layanan *Cash On Delivery* (COD) karena mengalami pembatalan sepihak terhadap ketidaksesuaian barang yang dipesan oleh konsumen. Penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Adapun, hasil penelitian skripsi ini adalah kurir sebagai pihak perantara yaitu sebagai pengganti perusahaan jasa pengiriman barang dalam menjalankan kuasa dari penjual, dan sebagai penerima pembayaran dari pembeli harus mendapatkan perlindungan hukum berupa jaminan keselamatan kerja dan jaminan sosial bahwa kurir tidak bertanggung jawab atas ketidaksesuaian atau kerusakan barang yang bukan disebabkan oleh kesalahan atau kelalaiannya sesuai dengan apa yang diatur di dalam Pasal 86 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Kata Kunci : *Belanja Daring; Cash On Delivery*(COD); Kurir; Perlindungan Hukum

Pembimbing Utama,



Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum

NIP. 196003121989031002

Pembimbing Pembantu,



Muhammad Syahri R, S.H., M.H.

NIP. 199203272019031008

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Perdata



Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.

NIP. 197307281998021001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi yang semakin pesat menjadikan digitalisasi di berbagai aspek kehidupan yang mengakibatkan perubahan gaya hidup menjadi gaya hidup baru yang menjadikan perangkat elektronik sebagai kebutuhan utama tidak terkecuali dalam bidang ekonomi sebagai bidang kehidupan yang paling dinamis. Perkembangan teknologi dan industri membuat segala hal menjadi mudah untuk ditransportasikan dan dikirimkan sesuai keinginan dan kebutuhan manusia itu sendiri. Maka dalam hal pengangkutan baik berupa pengangkutan barang maupun pengangkutan orang sama sekali tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia.

Dalam perjalanannya, pada zaman globalisasi sekarang ini individu akan terus bersentuhan terhadap teknologi. Perkembangan telah memasuki dunia perdagangan atau bisnis, dimana perkembangan teknologi serta elektronik tersebut mempunyai peran yang sangat krusial terhadap perkembangan ekonomi serta perdagangan dalam negeri agar kemakmuran khalayak dapat terwujud. Dengan adanya perkembangan transaksi bisnis yang pada awalnya harus dilakukan secara langsung (konvensional), transaksi bisnis dapat dilakukan dengan menggunakan jasa layanan internet dan teknologi elektronik lainnya. Oleh karena itu, agar dapat bersaing di masa globalisasi ini para pelaku usaha mengembangkan

bisnisnya secara kreatif dan inovatif yaitu dengan memanfaatkan kemajuan teknologi sebagai sarana transportasi.

Dalam pemakaian serta pendayagunaan teknologi itu, pemerintah butuh membentuk sebuah instrumen hukum. Hal ini bertujuan untuk memberikan rasa aman dan dapat juga mencegah terjadinya perbuatan yang menyimpang dari norma-norma yang ada di dalam masyarakat. Kemajuan teknologi membentuk sebuah mekanis hukum baru yang disebut Hukum Siber atau (*Cyber Law*). *Cyber Law* yaitu Hukum yang mengatur aktivitas di dunia maya (kejahatan dunia maya melalui jaringan internet).¹ Istilah *cyber law* telah membentuk kegiatan teknologi dan informasi ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang diharapkan bahwa pemanfaatan teknologi ini dapat memberikan jaminan perlindungan kepada masyarakat Indonesia, diharapkan dapat mengurangi potensi kejahatan dan penyalahgunaan teknologi.

Ahmad M. Ramli menjelaskan terkait perubahan-perubahan yang terjadi di dalam setiap lini kehidupan masyarakat, di mana perkembangan teknologi informasi menyebabkan dunia menjadi tanpa batas *borderless* dan menyebabkan perubahan sosial secara signifikan berlangsung demikian cepat.² Penggunaan sarana internet merupakan suatu kemajuan

¹ Widodo, *Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi (Cybercrime Law) : Telaah Teoritik dan Bedah Kampus*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013, hlm.15.

² Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Bandung: Rafika Aditama, 2004, hlm.1.

teknologi yang dapat dikatakan menunjang secara keseluruhan kegiatan komersial. Sebagai media komunikasi dan informasi secara elektronik, internet sudah banyak dimanfaatkan untuk macam-macam kegiatan, seperti untuk mencari data, menjelajah (*browsing*), dan mencari berita serta pengiriman pesan melalui banyak media, dan termasuk dalam kegiatan perdagangan. Dampak yang menyebabkan perubahan di dunia bisnis dari adanya perkembangan TIK ialah *Electronic Commerce*, atau disingkat dengan *E-Commerce*.

E-commerce merupakan salah satu pemicu terbentuknya prinsip ekonomi baru yang kini dikenal dengan ekonomi digital.³ Seluruh transaksi nilai yang melibatkan pertukaran informasi, produk, jasa atau pembayaran menggunakan jaringan elektronik sebagai medianya. Melalui media tersebut barang dan jasa yang bernilai ekonomi dirancang, dihasilkan, diiklankan, dibeli atau dikirimkan. Hal ini mengakibatkan penjualan menjadi lebih ekonomis, praktis, serta banyak kemudahan yang diperoleh pelanggan serta pedagang. Dengan media daring, penjualan yang dilaksanakan antar pedagang dan pembeli jauh lebih mudah dan sudah banyak dikenal oleh masyarakat Indonesia.

Tujuan jual beli secara daring melalui *E-Commerce* adalah mendahulukan efisiensi waktu, tarif dan tempat dalam pelaksanaannya, sehingga terciptanya transaksi jual beli dengan sistem yang baru melalui

³ Rintho Rante Rerung, *E-Commerce Menciptakan Daya Saing Melalui Teknologi Informasi*, Yogyakarta: Depublish, 2018, hlm.18.

layanan yang begitu cepat, sederhana serta efektif, di mana dengan adanya aplikasi berbasis teknologi tersebut masyarakat dapat dimanjakan dengan pemberian pelayanan hanya melalui *smartphone*. Pada praktiknya, kegiatan jual beli dengan daring tidaklah lagi menghadirkan pedagang dan pembeli secara langsung. Proses penjualan terjadi melalui situs, *platform* media sosial, serta pembayarannya dapat dilakukan melalui banyak metode.

Pesatnya perkembangan jual beli melalui *e-commerce* di Indonesia mengakibatkan para pelaku usaha atau perusahaan harus bisa beradaptasi dengan tren.⁴ Di Indonesia saat ini telah tersedia beberapa aplikasi lokapasar yang memiliki ciri khas atau karakteristik seperti perbandingan harga, variasi produk, layanan logistik, reputasi sehingga secara tidak langsung karakteristik setiap lokapasar menunjukkan keunggulan dan target penggunaannya. Aplikasi-aplikasi tersebut memberikan kemungkinan penjual mengiklankan barang yang hendak ia jual serta pembeli pun bisa mencari keperluan apakah yang mereka kehendaki.

Perindustrian *E-Commerce* amat kuat hubungannya terhadap perusahaan angkutan barang. Efektivitas dan efisiensi sistem logistik bisnis *e-commerce* menjadi kunci bagi *e-commerce* untuk menjaga keberlangsungan usahanya dan memajukan usahanya. Jasa pengiriman sebagai satu layanan yang sangat diperlukan, dimana konsumen akan

⁴ Rintho Rante Rerung, *Ibid*, hlm.35.

selalu mencari kemudahan-kemudahan sebab era globalisasi menggunakan perkembangan teknologinya cenderung menghasilkan konsumen menyukai hal-hal yang serba instan. Keperluan guna ekspedisi pengiriman barang amat penting untuk pihak yang melaksanakan pembelanjaan serta membuka bisnis dengan daring. Contoh perusahaan jasa pengiriman barang di Indonesia sebagai berikut J&T Express, JNE EXPRESS, Sicepat, Tiki, serta Pos Kilat Khusus. Beberapa perusahaan tersebut adalah perusahaan jasa ekspedisi yang bermitra dengan lokapasar.

Kesepakatan jual beli berdasarkan Kitab Perundang-Undangan Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) Pasal 1457 menyatakan bahwa, pembeli membayar harga yang telah diperjanjikannya atas barang yang diserahkan oleh penjual sebagai bentuk mengikatkan diri. Atas dasar tersebut, maka pembeli sepakat dan menyetujui kesepakatan itu namun apabila ia tidaklah setuju sehingga transaksi tersebut dinyatakan tidaklah terjadi atau batal. Dalam sistem *E-commerce* yang bersifat tidak bertemunya secara langsung antara pembeli dengan penjual berisiko mengakibatkan timbulnya suatu permasalahan yang timbul dengan adanya sistem pembayaran yang dinamakan *Cash on Delivery (COD)* dikarenakan penjual dan pembeli tidak dapat bertemu secara langsung.

Cash on Delivery ataupun biasa disebut dengan COD yang merupakan satu diantara metode pembayaran pada kegiatan jual beli secara daring. Penjual dan pembeli baru dapat menjalani sistem COD ketika keduanya berada di suatu daerah yang serupa pada saat sesudah

kedua belah pihak menyetujui kesepakatan yang sudah dibicarakan sebelumnya. COD diartikan sebagai barang yang dibeli harus dibayarkan sesuai dengan faktur pembayaran ketika barang sudah dikirim dan diterima pembeli.⁵ Dalam pembayaran COD, penjual berkewajiban menyerahkan barangnya kepada kurir di mana barang tersebut dikirimkan kepada pembeli melalui perantara kurir. Setelah itu kurir sebagai layanan pengirim barang harus memberikan jaminan keselamatan serta ketepatan waktu barang yang ia antar, bahkan kurir juga mengecek serta mencocokkan data terhadap dokumen yang ada pada paket.

Kasus pembatalan sepihak dalam transaksi jual beli melalui *E-Commerce* pada layanan COD bermula atas terdapatnya kesepakatan pembeli serta pedagang oleh sebuah persetujuan jual beli yang menyebabkan timbulnya tanggung jawab pada dua belah pihak, yang mana banyak menyebabkan wanprestasi yang lazimnya dilakukan oleh pembeli. Wanprestasi tersebut berupa penolakan yang dilakukan untuk membayar pesanan yang telah disepakati, dalam Pasal 5 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) menjelaskan “*konsumen wajib membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati*” sehingga pembeli harus melakukan pelunasan pembayaran melalui perantara kurir.

⁵ Tri Astuty, *Buku Pedoman Umum Pelajar Ekonomi*, Jakarta: Vicoso Publishing, 2015, hlm.16.

Belakangan ini, marak terjadi kasus belanja secara daring melalui *E-Commerce* melalui mekanis pembayaran COD yang berakhir dengan mengembalikan barang dengan paksa dan sepihak. Sebagai contoh, ketikan 10 Juni 2021, terdapat kurir yang mengantar barang mendapatkan penyiraman air pada ketika mengirimkan pesanan bor yang dipesan secara daring melalui *E-Commerce* melalui pembayaran COD oleh perempuan di Palembang, Sumatera Selatan.

Pada mulanya perempuan tersebut melakukan pemesanan bor dengan harga Rp.77.000,00 setelah dicermati produk yang dibelinya hanya terdapat kepala bor saja, ia bersikukuh bahwa yang dipesannya itu sebagaimana foto yang terdapat pada katalog penjual, saat kurir membuka *platform e-commerce* itu yang dijual memang kepala bor saja, yang pada kenyataannya gambar yang tertera tersebut hanya merupakan contoh andaikan dipasang pada bor. Tetapi pembeli bersikukuh tidak menerima serta menolak pembayaran atas pesannya pada kurir.⁶

Kasus serupa juga terjadi pada tanggal 28 Januari 2023 di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, seorang kurir berinisial AM berusia 22 tahun ditusuk oleh konsumen yang menolak membayar paket yang diantarnya. Saat sang kurir sampai di rumah pemesan paket, pemilik rumah mengambil paket tersebut namun enggan membayar paket yang telah diambilnya. Ketika diminta melakukan pembayaran pembeli marah

⁶ MNC Portal “Kasus-Kasus COD Viral, dari Samurai hingga Disiram Air di Palembang”sumsel.<https://sumsel.inews.id/berita/kasus-kasus-cod-viral-dari-samurai-hinggadisiram-air-di-palembang> (diakses pada 10 oktober 2023)

dan langsung maju lalu menusuk kurir tersebut sebanyak satu kali di rusuk sebelah kiri.⁷

Beragam imbas yang dirasakan kurir jika terjadi kejadian seperti permasalahan di atas, salah satunya ancaman keamanan saat bekerja jika terjadi perbuatan yang memberikan ancaman terhadap keamanan kurir, bahkan memberikan ancaman nyawa si kurir. Berdasarkan penjabaran di atas, dapat dikatakan bahwa perlindungan terhadap kurir belum diatur secara khusus meskipun jika menyangkut mengenai keselamatan kurir bisa diamati pada kesepakatan kemitraan antar perusahaan dengan kurir yang bermitra. Sampai saat ini, adanya pengaturan atas kebijakan dari perusahaan jasa pengiriman tersebut masih belum dapat menuntaskan masalah yang marak terjadi tersebut lantaran perusahaan layanan pengiriman terus dihadapkan oleh peristiwa jual beli yang berkembang dengan melakukan pengiriman barang secara daring melalui *e-commerce*.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KURIR TERKAIT PENGEMBALIAN BARANG SECARA SEPIHAK PADA LAYANAN *CASH ON DELIVERY (COD)* YANG TELAH DIBUKA OLEH KONSUMEN”**.

⁷ Kompas.TV “Kronologi Kurir Paket COD Ditusuk Konsumen yang Menolak Bayar di Banyuasin Sumsel”.Sumsel. <https://www.kompas.tv/regional/372934/kronologi-kurir-paket-codditusuk-konsumen-yang-menolak-bayar-di-banyuasin-sumsel> , (diakses pada 10 Oktober 2023)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dirumuskan permasalahan di bawah ini :

1. Bagaimana deskripsi tentang pembatalan secara sepihak yang dilakukan oleh konsumen dalam transaksi *Cash on Delivery* (COD)?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap kurir jasa pengiriman barang terkait pengembalian barang secara sepihak dalam sistem *Cash on Delivery* (COD) yang telah dibuka oleh konsumen?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Mengetahui dan menganalisis deskripsi tentang pembatalan secara sepihak yang dilakukan oleh konsumen dalam transaksi *Cash On Delivery* (COD).
2. Mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap kurir jasa pengiriman barang terkait pengembalian barang secara sepihak dalam sistem *Cash On Delivery* (COD) yang telah dibuka oleh konsumen.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang telah disebutkan, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain :

1. Manfaat Teoretis

- a. Diharapkan penelitian yang dilakukan dapat menjadi tambahan wawasan untuk pengembangan ilmu hukum perdata, terkhusus pada ranah jual beli dengan *e-commerce*.
- b. Diharapkan studi yang dilakukan bisa dipakai menjadi rujukan pada bidang hukum perjanjian khususnya pada bidang transaksi *e-commerce*.

2. Manfaat Praktis

Studi ini dikehendaki bisa memberikan manfaat dengan praktis pada pihak-pihak yang memiliki kepentingan, di antaranya:

a. Mahasiswa

Sebagai sarana untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan bagi mahasiswa serta pembaca terkait bentuk perlindungan hukum bagi kurir jasa pengiriman barang yang mengalami pengembalian barang secara sepihak dalam sistem *Cash on Delivery (COD)* oleh konsumen.

b. Perusahaan Jasa Pengiriman barang

Perusahaan Jasa Pengiriman Barang sebagai Perusahaan yang membentuk kebijaksanaan dalam usaha pengelolaan perlindungan yang selaras antar Perusahaan, Kurir serta Pelanggan berkaitan terhadap pesanan barang dengan *e-commerce*.

c. Masyarakat/Konsumen

Sebagai petunjuk pemakaian *e-commerce* yang berkaitan terhadap jual beli secara daring supaya mengerti perjanjian elektronik yang telah disetujui dalam aplikasi lokapasar ketika melakukan pemesanan barang hingga tidaklah membantah apa yang sudah diperjanjikan.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Pengerjaan skripsi berikut dilakukan dengan batasan yang memberikan gambaran secara jelas guna menghindari pembahasan yang melebar. Sehingga, pengerjaan skripsi ini hanyalah sebatas hubungan hukum antar Kurir serta Perusahaan Layanan Pengiriman Barang yang terdapat pada Kota Palembang serta wewenang Kurir yang mendapatkan kerugian karena pembatalan pemesanan secara sepihak oleh pelanggan yang melakukan wanprestasi atau mengingkari perjanjian.

F. Kerangka Teori

Studi ini dilakukan dengan memakai beberapa konsep yang berkaitan dengan masalah yang diangkat untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Teori Perjanjian

Rumusan suatu perjanjian tercantum di dalam Pasal 1313 KUHPerdara yang menyatakan bahwa : “suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan

dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.” Perjanjian dapat dikatakan sebagai perbuatan hukum yang menimbulkan berubahnya/hapusnya hak atau menimbulkan suatu hubungan hukum sehingga menimbulkan akibat hukum yang merupakan tujuan para pihak.⁸ Suatu perjanjian diperlukan untuk menjaga para pihak dalam menjalankan kegiatan bisnisnya dapat terjaga atau adanya suatu kepastian hukum. Unsur-unsur yang terdapat di dalam perjanjian yaitu sebagai berikut:

- a. Essensialia: Unsur-unsur yang selalu harus ada didalam suatu perjanjian
- b. Naturalia: Unsur-unsur yang oleh Undang-undang diatur, tetapi para pihak dapat mengganti atau menyingkirkannya.
- c. Accidentalialia: Unsur-unsur yang ditambahkan oleh para pihak, unsur ini merupakan sifat yang melekat pada perjanjian jika secara tegas diperjanjikan oleh para pihak.

Dalam menciptakan tujuan perjanjian maka perlu diperhatikan beberapa asas dari perjanjian. Menurut **Asser Rutten**, asas-asas hukum perjanjian yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara ada tiga yaitu :

1.) Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak (*contractvrijheid*), bahwa orang bebas, membuat atau tidak membuat perjanjian, bebas menentukan isi, berlakunya dan syarat-syarat perjanjian, dengan bentuk tertentu atau tidak dan bebas memilih undang-undang

⁸ Iwan Erar Joesoef, *Hukum Perjanjian (Asas, Teori, & Praktik)*, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, 2022, hlm. 27.

mana yang akan dipakai dalam perjanjian itu.⁹ Berhubungan dengan isi perjanjian, yaitu kebebasan menentukan “apa” dan “dengan siapa” perjanjian itu diadakan. Perjanjian yang dibuat sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdara memiliki kekuatan mengikat. Pengecualian yang membatasi kebebasan berkontrak terdapat pada Pasal 1337 KUH Perdata yaitu selama perjanjian tidak memuat mengenai hal yang tidak dilarang dalam undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan, juga tidak bertentangan dengan ketertiban umum.

2.) Asas Konsensualisme (persesuaian kehendak)

Asas konsensualisme, bahwa perjanjian dibuat umumnya bukan secara formal tetapi konsensual. Artinya perjanjian itu selesai karena adanya persetujuan kehendak atau konsensus semata-mata.¹⁰ Asas ini dapat ditemukan dalam Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPerdara. Terdapat istilah “semua” di dalam Pasal 1338 KUHPerdara yang menunjukkan bahwa setiap orang diberikan kesempatan untuk menyatakan keinginannya (*will*), yang dirasanya baik untuk menciptakan perjanjian.

⁹ Asser Rutten, *Seri Dasar Hukum Ekonomi, Hukum Kontrak Di Indonesia*, Jakarta: Program Kerjasama Elips dan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1998, hlm. 148.

¹⁰ *Ibid.*

3.) Asas Kekuatan Mengikat

Asas kekuatan mengikat dari perjanjian, bahwa pihak-pihak harus memenuhi apa yang telah diperjanjikan.¹¹ Terikatnya para pihak pada perjanjian itu tidak semata-mata terbatas pada apa yang diperjanjikan, akan tetapi juga beberapa unsur lain sepanjang dikehendaki oleh kebiasaan dan kepatuhan serta moral. Asas ini dapat disimpulkan dari rumusan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara dari perkataan “berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Keharusan mengenai pembuatan isi perjanjian ini menjadikan perjanjian yang terjadi tidak dapat ditarik kembali secara sepihak seperti yang ditegaskan dalam Pasal 1338 ayat (2) KUHPerdara yang berbunyi:

“Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu”.

Hubungan teori perjanjian dalam skripsi ini adalah bahwa para pihak telah melakukan transaksi elektronik dan perjanjian tersebut mengikat para pihak sehingga para pihak wajib melaksanakan perjanjian tersebut dengan beritikad baik.

¹¹ *Ibid.*

2. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum dapat diartikan dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negaranya agar hak-haknya sebagai seorang warganegara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Pada prinsipnya, perlindungan hukum bertujuan untuk memberikan rasa aman, kepastian dan keadilan bagi masyarakat.¹²

Menurut Philipus M Hadjon, perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum. Hadjon mengklasifikasikan perlindungan hukum menjadi dua bentuk berdasarkan sarananya, yang pertama yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.

Tujuan dari perlindungan hukum secara preventif yaitu agar mencegah terjadinya permasalahan atau sengketa para pihak sedangkan perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang timbul dari para pihak.¹³ Perlindungan hukum sangatlah penting karena untuk memastikan subjek hukum dalam memperoleh haknya, dan dengan adanya perlindungan hukum tersebut dapat memberikan perlindungan

¹² Hulman Panjaitan, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Jala Permata Aksara, 2021, hlm.49.

¹³ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT.Bina Ilmu, 1987, hlm.29.

sepenuhnya kepada subjek hukum yang mengalami kerugian dari permasalahan atau sengketa yang timbul.

Dalam suatu negara, baik warga negara maupun negaranya memiliki hubungan hukum ketika menjalankan kehidupan bernegara. Maka dari itu, perlindungan hukum sangat diperlukan untuk menjamin hak dan kepentingan rakyat dalam suatu negara. Hal ini menyebabkan timbulnya kewajiban suatu negara, yaitu memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya secara keseluruhan. Sebagai negara hukum Indonesia membuat perlindungan hukum tersebut menjadi salah satu elemen yang penting dalam suatu negara.

Perlindungan hukum itu sendiri lahir dari suatu ketentuan dan peraturan hukum yang dibuat dan disepakati oleh masyarakat itu sendiri guna mengatur hubungan hukum yang terjadi di dalam masyarakat, mengatur hubungan perilaku masyarakat satu sama lain, serta hubungan perilaku masyarakat dengan pemerintah.¹⁴

Dengan demikian, berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum itu sendiri merupakan wadah agar hukum dapat mencapai tujuan yang hendak diacapai yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Menciptakan aturan hukum pastinya bukanlah hal yang sederhana untuk pemerintah yang terus berupaya optimal dalam memberikan perlindungan kepada rakyatnya. Pada studi ini, digunakan konsep perlindungan hukum

¹⁴ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan Kedelapan, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2014, hlm.53.

dengan tujuan guna memberikan perlindungan kurir yang merasakan kerugian karena pembatalan pesanan secara sepihak pada layanan COD oleh Konsumen di Kota Palembang.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan untuk membahas penelitian ini ialah penelitian hukum normatif. Penelitian ini lazim disebut Studi Dogmatik atau penelitian doktrinal. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.¹⁵ Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.¹⁶

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2003, hlm.13.

¹⁶ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 118.

hukum yang dihadapi.¹⁷ Yang dalam penelitian ini juga didukung dengan data lapangan berupa metode wawancara dengan para kurir yang bertugas pada Perusahaan yang beroperasi pada bidang pelayanan pengiriman barang, khususnya jasa ekspedisi yang berada di kota Palembang.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 2 (dua) macam metode pendekatan yaitu:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*).

Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang dilakukan dengan menelaah perundang-undangan dan regulasi yang terkait antara satu dengan yang lain. Penggunaan pendekatan ini dikarenakan berbagai aturan hukum yang menjadi pusat dari suatu penelitian.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan dilakukan dengan cara telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi artinya berdasarkan kasus yang terjadi terkait hak-hak terhadap kurir akibat pembatalan pemesanan secara sepihak oleh konsumen yang melakukan ingkar janji (*wanprestasi*).

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007, hlm. 35.

3. Bahan Penelitian Hukum

Sumber data yang digunakan diolah dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder, yakni studi dokumen atau kepustakaan dengan cara mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri dokumen dan kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti. Sumber data sekunder dalam penelitian ini dibagi menjadi:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya memiliki otoritas.¹⁸ Di mana dalam hal ini bahan hukum primer tersebut terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821)

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi, Cet. 6*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005, hlm.141.

- 4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
- 5) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952)

b. Bahan Hukum Sekunder

Adalah bahan hukum yang bisa memberi penjelasan pada bahan hukum primer, dengan mana yang dipakai merupakan materi-materi yang memiliki kaitan kuat terhadap bahan hukum primer sehingga bisa menolong analisa serta mengerti bahan hukum primer, meliputi: karya ilmiah terdahulu, perolehan dari studi, artikel mengenai ulasan hukum, jurnal, serta lainnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Adalah bahan-bahan yang memiliki sifat untuk menguatkan bahan primer maupun sekunder semisal KBBI.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengambilan data pada studi ini dilaksanakan melalui Penelitian Pustaka (*library research*), dan disertai dengan bahan hukum data wawancara. Penelitian Pustaka (*library research*) dalam studi kepustakaan peneliti mencari landasan teoretis dari permasalahan penelitian yang dilakukan dengan melakukan penelusuran bahan pustaka ialah aturan UU, buku serta materi hukum yang lain yang dapat menolong penulis memperoleh representasi ataupun data terkait studi serupa serta berhubungan terhadap masalah yang dikaji.

Bahan hukum yang didapat diperoleh melalui alur inventarisasi serta identifikasi dengan aturan UU, dan klasifikasi serta sistematisasi terhadap bahan hukum yang selaras terhadap masalah studi. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian perpustakaan (*library research*) berdasarkan data sekunder.

Adapun bahan hukum wawancara didapat dari 2 (dua) narasumber yaitu :

1. Ahmad Arafad, selaku kurir di J&T Express Palembang.
2. Benny, selaku SPV di J&T Express Palembang.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data sehingga siap untuk dianalisis.¹⁹ Guna melakukan analisa bahan hukum yang didapatkan, akan dipakai teknik analisa normatif yang menjadi metode untuk menggambarkan serta merundingkan bahan perolehan studi menurut definisi hukum, norma, konsep-konsep hukum dan paham yang berhubungan terhadap inti permasalahan. Norma hukum dibutuhkan menjadi *premis major* (pernyataan bersifat umum) kemudian diajukan *premis minor* (bersifat khusus), dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu kesimpulan atau *conclusion*.²⁰ Artinya, dijelaskan sesuatu dari hal-hal yang sifatnya umum, selanjutnya menarik kesimpulan dari hal itu yang sifatnya lebih khusus.

Penelitian ini juga termasuk kedalam penelitian kualitatif deskriptif yaitu analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberi gambarangambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-temuan yang berdasarkan sumber-sumber yang relevan untuk memperlengkap bahan hukum. Hal ini guna menjelaskan permasalahan penelitan hukum dengan kalimat yang logis, bersifat ilmiah dan mudah dipahami.

¹⁹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: PT.Sinar Grafika, 1991, hlm.72.

²⁰ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Op,Cit*, hlm.58.

Diantara teknik analisa memakai pola pikir deduktif ialah melalui menganalisis Undang-Undang Perlindungan Konsumen serta KUHPerdata sebagai asas untuk memberikan penilaian pantauan hukum pihak ketiga pada pembatalan secara sepihak yang dilaksanakan pembeli pada layanan COD.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Metode analisis yang digunakan dalam penarikan kesimpulan yang digunakan adalah metode analisis kualitatif yaitu dengan menganalisis, menguraikan dan menjelaskan data yang diperoleh secara sistematis dan terperinci, kemudian dilakukan interpretasi data yaitu dengan menelaah data yang telah tersusun dan membuatnya dalam suatu kalimat kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat deduktif yang merupakan jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian. Metode deduktif yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkrit yang dihadapi dengan cara menganalisis dari kesimpulan umum atau jeneralisasi yang diuraikan menjadi contoh-contoh kongkrit atau fakta-fakta untuk menjelaskan kesimpulan atau ralisasi tersebut.²¹

²¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020, hlm.71.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adi Sulisty Nugroho. 2016. *E-Commerce Teori dan Implementasi*. Yogyakarta: Ekuilibria.
- Ahmad M. Ramli. 2004. *Cyber Law dan HAKI: Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama .
- Amiruddin Zainal Asikin. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Asikin Zaenal. 2012. *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Asser Rutten. 1998. *Seri Dasar Hukum Ekonomi, Hukum, Hukum Kontrak Di Indonesia*. Jakarta: Program Kerjasama Elips dan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Bambang Waluyo. 1991. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: PT.Sinar Grafika.
- Fajar Nugroho Handayani dan Ahmad Raihan Harahap. 2021. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani.
- Hulman Panjaitan. 2021. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Jala Permata Aksara.
- Iwan Erar Joesoef. 2022. *Hukum Perjanjian (Asas, Teori, & Praktik)*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- I Ketut Oka Setiawan. 2016. *Hukum Perikatan*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: UPT. Mataram University Press.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum Edisi Revisi. Cet. 6*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Peter Mahmud Marzuki. 2007. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Group.
- Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Rahayu Hartini. 2018. *Hukum Komersial*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press.

- Rintho Rante Rerung. 2018. *E-Commerce Menciptakan Daya Saing Melalui Teknologi Informasi*. Yogyakarta: Depublish.
- Salim H. S. 2003. *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Satjipto Raharjo. 2014. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Subekti. 1985. *Aneka Perjanjian*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Subekti. 1995. *Aneka Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Suharnoko. 2004. *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*. Jakarta: Prenata Media.
- Tri Astuty. 2015. *Buku Pedoman Umum Pelajar Ekonomi*. Jakarta: Vicosa Publishing.
- Widodo. 2013. *Hukum Pidana di Bidang teknologi Informasi (cybercrime law): Telaah Teoritik dan Bedah Kampus*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Yapiter Marpi. 2020. *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen atas Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam Transaksi E-Commerce*. Tasikmalaya: PT. Zona Media Mandiri.

B. Jurnal

- Anggles, dkk. 2022. "The Nature of Abandoned Land Control Regulations". *Technium Social Sciences Journal*. Vol. 32.
- Arfianna Novera dan Sri Turatmiyah. 2015. "Analisis Hukum Kekuatan Mengikat Jual Beli Online (*E-Commerce*) Dalam Perspektif Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak". *Seminar Nasional Hasil-Hasil Penelitian Hukum*.
- Arifuddin Muda Harahap, dkk. 2023. "Perlindungan Hukum terhadap Kurir Jika Terjadi Ketidakesesuaian Pengiriman Barang terhadap Konsumen dalam Transaksi *Cash on Delivery (COD)*". *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*. Vol. 23 No. 2.
- Chandra Israel Palar Sinaulan, dkk. 2023. "Akibat Hukum Terhadap Konsumen Yang Tidak Melakukan Transaksi Sesuai Prosedur *Cash On Delivery (COD)* Ditinjau Dari Hukum Perdata". *Lex Privatum*. Vol. 11 No.5.

- Chandra Kirana dan Yunanto. 2023. "Perlindungan dan Tanggung Jawab Hukum Atas Pembatalan Transaksi Jual Beli Melalui Metode *Cash On Delivery* di *E-Commerce*". *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*. Vol. 5 No. 2.
- Dian Afrilia dan Helena Primadianti Sulistyaningrum. 2017. "Implementasi Prinsip *Strict Liability* (Prinsip Tanggung Jawab Mutlak) Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen". *Simbur Cahaya*. Vol. 27 No. 3.
- Fitriani Amas Gulu. 2017. "Aspek Hukum Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Berdasarkan Kuhperdata". *Legal Opinion*. Vol. 5 No 4.
- Helena Primadianti Sulistyaningrum. 2017. "Prinsip Itikad Baik (Pasal 251 KUHd) Dalam Hal Terjadinya Penolakan Klaim Asuransi Kepada Tertanggung Sebagai Konsumen (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen)". *Simbur Cahaya*, Vo.. 24 No. 1.
- I Gede Vera Yudana, dkk. 2022. "Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Melalui Sistem *Cash On Delivery* Pada *Marketplace*". *Jurnal Interpretasi Hukum*. Vol. 3 No 3.
- I Wayan Gde Wiryawan. 2021. "Urgensi Perlindungan Kurir Dalam Transaksi ECommerce Dengan Sistem COD (*Cash On Delivery*)". *Jurnal Analisis Hukum (JAH)*. Vol. 4 No. 2.
- Imelda Yosina Lopo. 2023. "Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Jual-Beli Yang Dibuat Melalui Medi Elektronik Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik". *Jho Jurnal Hukum Online (Jho)*. Vol. 1, No. 1.
- Indriana. 2022. "Pertanggung Jawaban Pelaku Usaha Dan Konsumen Terhadap Sistem Pembayaran *Cash On Delivery* (Cod)". *Jurnal Legal Reasoning*. Vol 4, No.2.
- Ivana Kristy Lea Rantung. 2017. "Perjanjian Jual Beli Barang Melalui Internet (*E-Commerce*) Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008". *Lex Et Societatis*. Vol. V, No. 6.
- L. D. Sanyoto. 2017. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pemakai Jasa Elektronik Dalam Transaksi *E-Commerce*". *Spektrum Hukum*. Vol. 14 No. 1.
- Lasyita Herdiana Rinaldi dan Suatra Putrawan. 2021. "Keabsahan Perjanjian Jual Beli Antara Penjual Dan Pembeli Dibawah Umur Melalui *E-Commerce*". *Jurnal Kertha Semaya*. Vol. 9 No. 7.

- M. Zen Abdullah. 2010. "Kajian Yuridis Terhadap Syarat Sah dan Unsur-unsur dalam suatu Perjanjian". *Lex Specialist*.
- Nedi Pernando, dkk. 2021. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Kerusakan Barang Pengguna Jasa Pengiriman Angkutan Online". *Journal Of Chemical Information And Modeling*. Vol.4, No. 1.
- Ni Putu Sri Wulandari, I Made Sarjana. 2021. "Tanggung Gugat Pembeli Akibat Wanprestasi Dalam Transaksi E-Commerce Melalui Metode Cash On Delivery ". *Kherta Wicara: Jurnal Ilmu Hukum*. vol. 10 No. 11.
- Niru Anita Sinaga. 2021. "Peranan Asas Itikan Baik dalam Mewujudkan Keadilan para Pihak dalam Perjanjian". *Jurnal M-Progress*.
- O. J. Matara dan B. Djaja. 2023. "Analisis Yuridis Perlindungan Hukum terhadap Mitra dalam Perjanjian Kerja Sama antara Perusahaan Penyedia Aplikasi *Marketplace* (Shopee) Dengan Mitra (Kurir)". *Unes Law Review*. Vol.5 No.4.
- Ramadhanty dan Ghifara Ayudia. 2021. "Peralihan Hak Milik atas Barang melalui Jual Beli Online dengan Sistem Cash On Delivery". *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 10, No. 2.
- Rarai Ayu Singgat Perwira dan Abraham Ferry Rosando. 2022. "Perlindungan Hukum Bagi Kurir Saat Pembeli Tidak Melakukan Pembayaran Pada Sistem Cod (*Cash On Delivery Order*)". *Jurnal Sosialita*. Vol. 1 No. 1.
- Rezcky Bravo Agustinus Sitingjak. 2023. "Perlindungan Hukum Terhadap Kurir Dalam Transaksi *E-Commerce* Dengan Sistem Cod (*Cash On Delivery*) Menurut UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja". *Universitas HKBP Nommensen*.
- Riska Natagina Putri dan Siti Nurul Intan Sari Dalimunthe. 2021. "Perlindungan Hukum Bagi Kurir dalam Sistem *Cash on Delivery* Belanja Online". *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*.
- Rr Dewi Anggraeni Dan Acep Heri Rizal. 2019. "Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (*ECommerce*) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdataan". *Salam; Jurnal Sosial & Budaya Syar-I Fsh Uin Syarif Hidayatullah Jakarta*. Vol. 6 No. 3.
- Sabrina Salsabila. 2023. "Prospek Pelarangan *Cash On Delivery* (COD) Sebagai Sistem Pembayaran dalam Perdagangan Secara Elektronik". *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*. Vol. 7 No. 2.
- Setiawati Gulo. 2021. "Transaksi *E-Commerce* Dengan Sistem *Cash On Delivery* Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia". *Universitas Jambi*.

C. Karya Ilmiah

- Aldhi Saputra. 2023. “Penegakan Hukum Bagi Customer atas Perbuatan Tidak Menyenangkan terhadap Kurir COD di Kota Medan”. *Skripsi*. Medan: Universitas Medan Area.
- Bayu Segara. 2022. “Perlindungan Hukum Terhadap Kurir dalam Beli *Online* dengan Sistem Pembayaran *Cash On Delivery* (Cod) di Shopee Padang”. *Doctoral Dissertation*. Universitas Andalas.
- Rasyid Reza Kurniawan. 2016. “Tinjauan Yuridis terhadap Perjanjian Jual Beli secara *Online* di OLX.COM dengan Sistem *Cash On Delivery* (COD)”. *Skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Reza Efrina. 2023. “Perlindungan Hukum Terhadap Kurir Dalam Transaksi Elektronik Menggunakan Sistem Pembayaran *Cash On Delivery* (Cod) Di J&T Express Kota Padang”. *Skripsi*. Padang: Universitas Bung Hatta.

D. Akses Internet

- MNC Portal “Kasus-Kasus COD Viral, dari Samurai hingga Disiram Air di Palembang”sumsel. <https://sumsel.inews.id/berita/kasus-kasus-cod-viraldari-samurai-hingga-disiram-air-di-palembang>, diakses Pada 10 oktober 2023.
- Kompas TV “Kronologi Kurir Paket COD Ditusuk Konsumen yang Menolak Bayar di Banyuasin Sumsel”. Sumsel.. <https://www.kompas.tv/regional/372934/kronologi-kurir-paket-codditusuk-konsumen-yang-menolak-bayar-di-banyuasin-sumsel>, diakses Pada 10 Oktober 2023.

E. Wawancara

- Ahmad Arafad, Wawancara, Kurir J&T Express Palembang, 30 April 2024.
- Benny, Wawancara, Supervisor J&T Express Palembang, 29 April 2024.

F. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penerapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Elektronik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952)

